



**PUTUSAN**

Nomor 189/Pid.B/2021/PN Bpp

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Balikpapan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Siti Aminah Binti Kalimun
2. Tempat lahir : Balikpapan
3. Umur/Tanggal lahir : 45/5 Juni 1976
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jln. Strat Tiga No.24 Rt.28 Kel. Gunung Samarinda,  
Kec. Balikpapan Utara, Kota Balikpapan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta/ Pembantu Rumah Tangga

Terdakwa Siti Aminah Binti Kalimun ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Januari 2021 sampai dengan tanggal 9 Februari 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Februari 2021 sampai dengan tanggal 21 Maret 2021
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Maret 2021 sampai dengan tanggal 20 April 2021
4. Penuntut Umum sejak tanggal 20 April 2021 sampai dengan tanggal 9 Mei 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 April 2021 sampai dengan tanggal 26 Mei 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Mei 2021 sampai dengan tanggal 25 Juli 2021
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 26 Juli 2021 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2021

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 35 Putusan Nomor 189/Pid.B/2021/PN Bpp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 189/Pid.B/2021/PN Bpp tanggal 27 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 189/Pid.B/2021/PN Bpp tanggal 27 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SITI AMINAH Binti KALIMUN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan Tindak Pidana “Membelanjakan Rupiah Yang Diketuinya Merupakan Rupiah Palsu” yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 Ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia nomor : 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang sebagaimana dakwaan Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan. Dan Denda Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) subs. 3 (tiga) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - a. 6 (enam) lembar uang palsu dengan nominal Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri : GFH705111 (sebanyak 2 lembar), JA5757965 (sebanyak 2 lembar), HNH429681 (sebanyak 1 lembar), JHB947451 (sebanyak 1 lembar, 1 (satu) lembar uang palsu dengan nominal Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) yang tersobek dengan nomor seri JHB947451, 1 (satu) buah kotak pengiriman uang palsu warna coklat dari JNT yang di tempel 1 lembar RESI pengiriman dengan nomor : JD0105374794, dan 1 (satu) unit Hp merk Samsung Galaxy A8 warna hitam dengan imei : 355046090405801 dan 355046090405809 (sarana mendapatkan dan menawarkan uang palsu) **(di rampas untuk dimusnahkan).**
  - b. Uang tunai senilai Rp.159.000,- (seratus lima puluh sembilan ribu rupiah) yaitu hasil keutungan dari pembelajaran uang palsu **(di rampas untuk Negara)**

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 189/Pid.B/2021/PN Bpp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon hukuman ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**KESATU**

Bahwa ia terdakwa **SITI** pada hari dan **AMINAH Binti KALIMUN** tanggal yang Terdakwa sudah tidak ingat lagi sekitar bulan Desember tahun 2020, atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih dalam bulan Desember tahun 2020, bertempat di Jl. Strat Tiga Rt.28 No.24 Kel. Gunung Samarinda, Kec. Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balikpapan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"Dilarang mengedarkan dan/atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu"**. Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa tersebut dengan cara sebagai berikut :

- Berawal melalui jejaring sosial Facebook sekitar bulan Desember tahun 2020 Terdakwa diundang (*invite*) pertemanan oleh akun facebook bergambar ayam yang kemudian diketahui bernama ANDRI (daftar pencarian orang/ DPO) asal Kabupaten Wonosobo, dalam kesempatan tersebut ANDRI menawarkan jamu dan akar bajakah seharga Rp.500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah), selanjutnya Terdakwa menerima tawaran itu dan pada hari Sabtu tanggal 09 Januari 2021 Terdakwa mentransfer uang sejumlah Rp.500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) ke rekening Bank BRI atas nama yang Terdakwa sudah tidak ingat lagi. Beberapa hari kemudian pesanan jamu dan akar bajakah atas nama pengirim ANDRI tiba di rumah Terdakwa.

- Bahwa kemudian pemilik akun facebook ANDRI meminta nomor handphone whatsapp Terdakwa dan Terdakwa memberikannya, beberapa hari berikutnya ANDRI mengirim pesan melalui aplikasi

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 189/Pid.B/2021/PN Bpp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

whatsapp kepada Terdakwa "PERNAH GAK MELIHAT BARANG INI ?" (mengirimkan gambar uang palsu), Terdakwa menjawab "GAK PERNAH", kemudian ANDRI berkata "KALAU SAYA KIRIM JAMU LAGI MAU GAK?", Terdakwa menjawab "YA MAU TAPI SAYA UNTUK SAAT INI TIDAK ADA UANG KONTAN", ANDRI berkata lagi "YA GAK APA, KALAU BARANG SUDAH DATANG DAN SUDAH LAKU, BARU KAMU TRANSFER", Terdakwa menjawab "IYA". Beberapa hari berikutnya Terdakwa menerima paket dari ANDRI yang berisikan jamu, akar bajakah dan uang rupiah palsu sejumlah Rp.5.000.000,- (Lima Juta Rupiah).

- Bahwa selanjutnya, Terdakwa menjual uang Rupiah palsu sebesar Rp.1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) melalui jejaring sosial Facebook kepada seseorang di daerah Jakarta yang namanya Terdakwa tidak ingat dengan harga jual sebesar Rp.500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) namun tidak dibayar. Beberapa hari kemudian terdakwa menjual lagi uang Rupiah palsu melalui jejaring sosial Facebook sebesar Rp.2.200.000,- (Dua Juta Dua Ratus ribu Rupiah) kepada seseorang di daerah Cirebon yang namanya Terdakwa tidak ingat lagi dimana Terdakwa kirim sebanyak 2 (dua) kali pengiriman masing-masing sebesar Rp.1.200.000 (Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) dan Rp.1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) dengan harga jual sebesar Rp.700.000,- (Tujuh Ratus Ribu Rupiah). Dari hasil penjualan uang Rupiah palsu tersebut, pada hari Jumat tanggal 15 Januari 2021 Terdakwa mentransfer uang sebesar Rp.1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) kepada ANDRI. Kemudian Terdakwa menyobek uang Rupiah palsu sebesar Rp.300.000 (Tiga Ratus Ribu Rupiah) dan tersisa uang Rupiah palsu sebesar Rp.1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).

- Kemudian pada hari Minggu tanggal 17 Januari 2021 sekitar pukul 06.00 Wita Terdakwa membeli sayur di beberapa toko di Pasar Pandan Sari menggunakan uang Rupiah palsu sebesar Rp.800.000,- (Delapan Ratus Ribu Rupiah) dan mendapat kembalian uang Rupiah asli sebesar Rp.159.000,- (Seratus Lima Puluh Sembilan Ribu Rupiah).

- Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 sekitar pukul 07.00 Wita Terdakwa membeli sayur kepada saksi ALYA ROSADI binti SUPRIYADI di Pasar Mini Kampung Timur menggunakan uang Rupiah palsu sebesar Rp.100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) namun karena ketahuan akhirnya Terdakwa tukar dengan uang Rupiah asli.

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 189/Pid.B/2021/PN Bpp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Kemudian pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 sekitar pukul 07.00 Wita Terdakwa membeli minyak goreng 1 liter kepada saksi AYU LESTARI binti MURAJI di Pasar Mini Kampung Timur menggunakan uang Rupiah palsu sebesar Rp.100.000,- (Seratus Ribu Rupiah), karena ketahuan Terdakwa menukarkan uang Rupiah palsu tersebut dengan uang Rupiah asli sebesar Rp.20.000,- (Dua Puluh Ribu Rupiah).

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 sekitar pukul 12.00 Wita bertempat di dekat Pasar Mini Kampung Timur di Jl. Strat III, Kel. Gunung Samarinda, Kec. Balikpapan Utara, Kota Balikpapan saksi JUNION FERNANDEZ SARAGIH anak dari JOSEN SARAGIH dan saksi BAYU FAUZI NUGROHO bin KHOMSUL (*kedua saksi merupakan anggota Kepolisian Polsekta Balikpapan Utara*) menangkap Terdakwa dan mengamankan barang bukti berupa 6 (enam) lembar uang Rupiah palsu dengan nominal Rp.100.000,- (Seratus Ribu Rupiah), 1 (satu) lembar uang Rupiah palsu dengan nominal Rp.100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) yang tersobek, 1 (satu) buah kotak pengiriman uang palsu warna coklat dari JNT, uang tunai Rupiah asli senilai Rp.159.000,- (Seratus Lima Puluh Sembilan Ribu Rupiah) hasil dari keuntungan pembelanjaan uang Rupiah palsu, 1 (satu) unit Hp merk Samsung Galaxy A8 warna hitam dibawa ke kantor Polsekta Balikpapan Utara guna diproses lebih lanjut.

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengedarkan dan/atau membelanjakan uang Rupiah palsu untuk mencari keuntungan terhadap diri sendiri karena telah bercerai dengan suaminya.

- Bahwa berdasarkan hasil penelitian oleh ahli ILHAM MUDARI,S.E bin MUDARI terhadap Barang Bukti berupa 6 (enam) lembar uang Rupiah palsu dengan nominal Rp.100.000,- (Seratus Ribu Rupiah), 1 (satu) lembar uang Rupiah palsu dengan nominal Rp.100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) yang tersobek, dengan kesimpulan bahwa diketahui uang yang diragukan keasliannya tersebut dinyatakan **TIDAK ASLI** dan **TIDAK SESUAI DENGAN CIRI-CIRI** keaslian Uang Rupiah 100.000 baik untuk emisi 2014 maupun tahun emisi 2016 dengan klarifikasi sebagai berikut :

- |    |                 |   |  |
|----|-----------------|---|--|
| a. | Bahan           | : | Palsu terbuat dari kertas biasa ;        |
| b. | Benang pengaman | : | Palsu dicetak ;                          |
| c. | Tanda air       | : | Tidak ada ;                              |
| d. | Cetak intaglio  | : | Tidak ada dan terasa halus jika diraba ; |





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Nomor seri : Palsu tidak berubah warna jika disinari dengan ultraviolet ;
- f. Rectoverso : Tidak membentuk logo BI jika diterawang ;
- g. Mikro teks: Tidak terbaca/tidak ada.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam **Pasal 36 Ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia nomor : 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.**

## ATAU

## KEDUA

Bahwa ia terdakwa **SITI** pada hari dan **AMINAH Binti KALIMUN** tanggal yang Terdakwa sudah tidak ingat lagi sekitar bulan Desember tahun 2020, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih dalam bulan Desember tahun 2020, bertempat di Jl. Strat Tiga Rt.28 No.24 Kel. Gunung Samarinda, Kec. Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balikpapan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***"Dilarang menyimpan secara fisik dengan cara apa pun yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu"*** Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa tersebut dengan cara sebagai berikut :

- Berawal melalui jejaring sosial Facebook sekitar bulan Desember tahun 2020 Terdakwa diundang (*invite*) pertemanan oleh akun facebook bergambar ayam yang kemudian diketahui bernama ANDRI (daftar pencarian orang/ DPO) asal Kabupaten Wonosobo, dalam kesempatan tersebut ANDRI menawarkan jamu dan akar bajakah seharga Rp.500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah), selanjutnya Terdakwa menerima tawaran itu dan pada hari Sabtu tanggal 09 Januari 2021 Terdakwa mentransfer uang sejumlah Rp.500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) ke rekening Bank BRI atas nama yang Terdakwa sudah tidak ingat lagi. Beberapa hari kemudian pesanan jamu dan akar bajakah atas nama pengirim ANDRI tiba di rumah Terdakwa.

- Bahwa kemudian pemilik akun facebook ANDRI meminta nomor handphone whatsapp Terdakwa dan Terdakwa memberikannya, beberapa hari berikutnya ANDRI mengirim pesan melalui aplikasi whatsapp kepada Terdakwa "PERNAH GAK MELIHAT BARANG INI ?"

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 189/Pid.B/2021/PN Bpp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(mengirimkan gambar uang palsu), Terdakwa menjawab "GAK PERNAH", kemudian ANDRI berkata "KALAU SAYA KIRIM JAMU LAGI MAU GAK?", Terdakwa menjawab "YA MAU TAPI SAYA UNTUK SAAT INI TIDAK ADA UANG KONTAN", ANDRI berkata lagi "YA GAK APA, KALAU BARANG SUDAH DATANG DAN SUDAH LAKU, BARU KAMU TRANSFER", Terdakwa menjawab "IYA". Beberapa hari berikutnya Terdakwa menerima paket dari ANDRI yang berisikan jamu, akar bajakah dan uang rupiah palsu sejumlah Rp.5.000.000,- (Lima Juta Rupiah).

- Bahwa selanjutnya, Terdakwa menjual uang Rupiah palsu sebesar Rp.1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) melalui jejaring sosial Facebook kepada seseorang di daerah Jakarta yang namanya Terdakwa tidak ingat dengan harga jual sebesar Rp.500.000,- (Lima Ratus Ribuan Rupiah) namun tidak dibayar. Beberapa hari kemudian terdakwa menjual lagi uang Rupiah palsu melalui jejaring sosial Facebook sebesar Rp.2.200.000,- (Dua Juta Dua Ratus ribu Rupiah) kepada seseorang di daerah Cirebon yang namanya Terdakwa tidak ingat lagi dimana Terdakwa kirim sebanyak 2 (dua) kali pengiriman masing-masing sebesar Rp.1.200.000 (Satu Juta Dua Ratus Ribuan Rupiah) dan Rp.1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) dengan harga jual sebesar Rp.700.000,- (Tujuh Ratus Ribuan Rupiah). Dari hasil penjualan uang Rupiah palsu tersebut, pada hari Jumat tanggal 15 Januari 2021 Terdakwa mentransfer uang sebesar Rp.1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) kepada ANDRI. Kemudian Terdakwa menyobek uang Rupiah palsu sebesar Rp.300.000 (Tiga Ratus Ribuan Rupiah) dan tersisa uang Rupiah palsu sebesar Rp.1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribuan Rupiah).

- Kemudian pada hari Minggu tanggal 17 Januari 2021 sekitar pukul 06.00 Wita Terdakwa membeli sayur di beberapa toko di Pasar Pandan Sari menggunakan uang Rupiah palsu sebesar Rp.800.000,- (Delapan Ratus Ribuan Rupiah) dan mendapat kembalian uang Rupiah asli sebesar Rp.159.000,- (Seratus Lima Puluh Sembilan Ribuan Rupiah).

- Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 sekitar pukul 07.00 Wita Terdakwa membeli sayur kepada saksi ALYA ROSADI binti SUPRIYADI di Pasar Mini Kampung Timur menggunakan uang Rupiah palsu sebesar Rp.100.000,- (Seratus Ribuan Rupiah) namun karena ketahuan akhirnya Terdakwa tukar dengan uang Rupiah asli.

- Kemudian pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 sekitar pukul 07.00 Wita Terdakwa membeli minyak goreng 1 liter kepada saksi AYU

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 189/Pid.B/2021/PN Bpp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



LESTARI binti MURAJI di Pasar Mini Kampung Timur menggunakan uang Rupiah palsu sebesar Rp.100.000,- (Seratus Ribu Rupiah), karena ketahuan Terdakwa menukarkan uang Rupiah palsu tersebut dengan uang Rupiah asli sebesar Rp.20.000,- (Dua Puluh Ribu Rupiah).

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 sekitar pukul 12.00 Wita bertempat di dekat Pasar Mini Kampung Timur di Jl. Strat III, Kel. Gunung Samarinda, Kec. Balikpapan Utara, Kota Balikpapan saksi JUNION FERNANDEZ SARAGIH anak dari JOSEN SARAGIH dan saksi BAYU FAUZI NUGROHO bin KHOMSUL (*kedua saksi merupakan anggota Kepolisian Polsekta Balikpapan Utara*) menangkap Terdakwa dan mengamankan barang bukti berupa 6 (enam) lembar uang Rupiah palsu dengan nominal Rp.100.000,- (Seratus Ribu Rupiah), 1 (satu) lembar uang Rupiah palsu dengan nominal Rp.100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) yang tersobek, 1 (satu) buah kotak pengiriman uang palsu warna coklat dari JNT, uang tunai Rupiah asli senilai Rp.159.000,- (Seratus Lima Puluh Sembilan Ribu Rupiah) hasil dari keuntungan pembelanjaan uang Rupiah palsu, 1 (satu) unit Hp merk Samsung Galaxy A8 warna hitam dibawa ke kantor Polsekta Balikpapan Utara guna diproses lebih lanjut.

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengedarkan dan/atau membelanjakan uang Rupiah palsu untuk mencari keuntungan terhadap diri sendiri karena telah bercerai dengan suaminya.

- Bahwa berdasarkan hasil penelitian oleh ahli ILHAM MUDARI,S.E bin MUDARI terhadap Barang Bukti berupa 6 (enam) lembar uang Rupiah palsu dengan nominal Rp.100.000,- (Seratus Ribu Rupiah), 1 (satu) lembar uang Rupiah palsu dengan nominal Rp.100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) yang tersobek, dengan kesimpulan bahwa diketahui uang yang diragukan keasliannya tersebut dinyatakan **TIDAK ASLI** dan **TIDAK SESUAI DENGAN CIRI-CIRI** keaslian Uang Rupiah 100.000 baik untuk emisi 2014 maupun tahun emisi 2016 dengan klarifikasi sebagai berikut :

- a. Bahan : Palsu terbuat dari kertas biasa ;
- b. Benang pengaman : Palsu dicetak ;
- c. Tanda air : Tidak ada ;
- d. Cetak intaglio : Tidak ada dan terasa halus jika diraba ;
- e. Nomor seri : Palsu tidak berubah warna jika disinari dengan ultraviolet ;

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor 189/Pid.B/2021/PN Bpp





- f. Rectoverso : Tidak membentuk logo  
BI jika diterawang ;  
g. Mikro teks: Tidak terbaca/tidak ada.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam  
**Pasal 36 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia nomor : 7 Tahun  
2011 tentang Mata Uang.**

**ATAU  
KETIGA**

Bahwa ia terdakwa **SITI AMINAH Binti KALIMUN**, pada waktu dan tempat seperti yang telah diuraikan dalam dakwaan kesatu diatas, ***"Dilarang dengan sengaja mengedarkan mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh Negara atau Bank sebagai mata uang atau uang kertas asli dan tidak dipalsu, padahal ditiru atau dipalsu olehnya sendiri atau waktu diterima diketahuinya bahwa tidak asli atau dipalsu, ataupun barangsiapa menyimpan atau memasukkan ke Indonesia mata uang dan uang kertas yang demikian, dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkan sebagai uang asli dan tidak dipalsu"*** . Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa tersebut dengan cara sebagai berikut :

- Berawal melalui jejaring sosial Facebook sekitar bulan Desember tahun 2020 Terdakwa diundang (*invite*) pertemanan oleh akun facebook bergambar ayam yang kemudian diketahui bernama ANDRI (daftar pencarian orang/ DPO) asal Kabupaten Wonosobo, dalam kesempatan tersebut ANDRI menawarkan jamu dan akar bajakah seharga Rp.500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah), selanjutnya Terdakwa menerima tawaran itu dan pada hari Sabtu tanggal 09 Januari 2021 Terdakwa mentransfer uang sejumlah Rp.500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) ke rekening Bank BRI atas nama yang Terdakwa sudah tidak ingat lagi. Beberapa hari kemudian pesanan jamu dan akar bajakah atas nama pengirim ANDRI tiba dirumah Terdakwa.
- Bahwa kemudian pemilik akun facebook ANDRI meminta nomor handphone whatsapp Terdakwa dan Terdakwa memberikannya, beberapa hari berikutnya ANDRI mengirim pesan melalui aplikasi whatsapp kepada Terdakwa "PERNAH GAK MELIHAT BARANG INI ?" (*mengirimkan gambar uang palsu*), Terdakwa menjawab "GAK



PERNAH”, kemudian ANDRI berkata “KALAU SAYA KIRIM JAMU LAGI MAU GAK?”, Terdakwa menjawab “YA MAU TAPI SAYA UNTUK SAAT INI TIDAK ADA UANG KONTAN”, ANDRI berkata lagi “YA GAK APA, KALAU BARANG SUDAH DATANG DAN SUDAH LAKU, BARU KAMU TRANSFER”, Terdakwa menjawab “IYA”. Beberapa hari berikutnya Terdakwa menerima paket dari ANDRI yang berisikan jamu, akar bajakah dan uang rupiah palsu sejumlah Rp.5.000.000,- (Lima Juta Rupiah).

- Bahwa selanjutnya, Terdakwa menjual uang Rupiah palsu sebesar Rp.1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) melalui jejaring sosial Facebook kepada seseorang di daerah Jakarta yang namanya Terdakwa tidak ingat dengan harga jual sebesar Rp.500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) namun tidak dibayar. Beberapa hari kemudian terdakwa menjual lagi uang Rupiah palsu melalui jejaring sosial Facebook sebesar Rp.2.200.000,- (Dua Juta Dua Ratus ribu Rupiah) kepada seseorang di daerah Cirebon yang namanya Terdakwa tidak ingat lagi dimana Terdakwa kirim sebanyak 2 (dua) kali pengiriman masing-masing sebesar Rp.1.200.000 (Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) dan Rp.1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) dengan harga jual sebesar Rp.700.000,- (Tujuh Ratus Ribu Rupiah). Dari hasil penjualan uang Rupiah palsu tersebut, pada hari Jumat tanggal 15 Januari 2021 Terdakwa mentransfer uang sebesar Rp.1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) kepada ANDRI. Kemudian Terdakwa menyobek uang Rupiah palsu sebesar Rp.300.000 (Tiga Ratus Ribu Rupiah) dan tersisa uang Rupiah palsu sebesar Rp.1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).

- Kemudian pada hari Minggu tanggal 17 Januari 2021 sekitar pukul 06.00 Wita Terdakwa membeli sayur di beberapa toko di Pasar Pandan Sari menggunakan uang Rupiah palsu sebesar Rp.800.000,- (Delapan Ratus Ribu Rupiah) dan mendapat kembalian uang Rupiah asli sebesar Rp.159.000,- (Seratus Lima Puluh Sembilan Ribu Rupiah).

- Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 sekitar pukul 07.00 Wita Terdakwa membeli sayur kepada saksi ALYA ROSADI binti SUPRIYADI di Pasar Mini Kampung Timur menggunakan uang Rupiah palsu sebesar Rp.100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) namun karena ketahuan akhirnya Terdakwa tukar dengan uang Rupiah asli.

- Kemudian pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 sekitar pukul 07.00 Wita Terdakwa membeli minyak goreng 1 liter kepada saksi AYU LESTARI binti MURAJI di Pasar Mini Kampung Timur menggunakan



uang Rupiah palsu sebesar Rp.100.000,- (Seratus Ribu Rupiah), karena ketahuan Terdakwa menukarkan uang Rupiah palsu tersebut dengan uang Rupiah asli sebesar Rp.20.000,- (Dua Puluh Ribu Rupiah).

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 sekitar pukul 12.00 Wita bertempat di dekat Pasar Mini Kampung Timur di Jl. Strat III, Kel. Gunung Samarinda, Kec. Balikpapan Utara, Kota Balikpapan saksi JUNION FERNANDEZ SARAGIH anak dari JOSEN SARAGIH dan saksi BAYU FAUZI NUGROHO bin KHOMSUL (*kedua saksi merupakan anggota Kepolisian Polsekta Balikpapan Utara*) menangkap Terdakwa dan mengamankan barang bukti berupa 6 (enam) lembar uang Rupiah palsu dengan nominal Rp.100.000,- (Seratus Ribu Rupiah), 1 (satu) lembar uang Rupiah palsu dengan nominal Rp.100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) yang tersobek, 1 (satu) buah kotak pengiriman uang palsu warna coklat dari JNT, uang tunai Rupiah asli senilai Rp.159.000,- (Seratus Lima Puluh Sembilan Ribu Rupiah) hasil dari keuntungan pembelanjaan uang Rupiah palsu, 1 (satu) unit Hp merk Samsung Galaxy A8 warna hitam dibawa ke kantor Polsekta Balikpapan Utara guna diproses lebih lanjut.

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengedarkan dan/atau membelanjakan uang Rupiah palsu untuk mencari keuntungan terhadap diri sendiri karena telah bercerai dengan suaminya.

- Bahwa berdasarkan hasil penelitian oleh ahli ILHAM MUDARI,S.E bin MUDARI terhadap Barang Bukti berupa 6 (enam) lembar uang Rupiah palsu dengan nominal Rp.100.000,- (Seratus Ribu Rupiah), 1 (satu) lembar uang Rupiah palsu dengan nominal Rp.100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) yang tersobek, dengan kesimpulan bahwa diketahui uang yang diragukan keasliannya tersebut dinyatakan **TIDAK ASLI** dan **TIDAK SESUAI DENGAN CIRI-CIRI** keaslian Uang Rupiah 100.000 baik untuk emisi 2014 maupun tahun emisi 2016 dengan klarifikasi sebagai berikut :

- |    |                 |   |  |
|----|-----------------|---|--|
| a. | Bahan           | : | Palsu terbuat dari kertas biasa ;                            |
| b. | Benang pengaman | : | Palsu dicetak ;  |
| c. | Tanda air       | : | Tidak ada ;  |
| d. | Cetak intaglio  | : | Tidak ada dan terasa halus jika diraba ;                     |
| e. | Nomor seri      | : | Palsu tidak berubah warna jika disinari dengan ultraviolet ; |



- f. Rectoverso : Tidak membentuk logo  
BI jika diterawang ;  
g. Mikro teks: Tidak terbaca/tidak ada.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam  
**Pasal 245 KUHP.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan  
atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum  
telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. ALYA ROSADI Binti SUPRIYADI** dibawah sumpah pada pokoknya  
menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa benar, saksi pernah diperiksa sebagai saksi di Polsek  
Balikpapan Utara dan benar semua keterangan yang diberikan ;
- Bahwa benar, saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga  
dengan Terdakwa SITI AMINAH Binti KALIMUN ;
- Bahwa benar, Terdakwa pernah berbelanja di pasar mini kampung timur  
tanggal 19 Januari 2021 sekitar jam 07.00 Wita, dengan membeli sayur  
kemudian Terdakwa mengeluarkan uang untuk membayar sebesar  
Rp.100.000 (seratus ribu rupiah), lalu uang tersebut saksi terima dan  
saksi pegang ternyata uang tersebut adalah palsu, kemudian Terdakwa  
mengambil uang palsu tersebut lalu di tukar dengan uang rupiah asli.
- Bahwa benar, saksi tidak kenal dengan Terdakwa namun wajahnya  
familiar dan sering membeli di pasar mini kampung timur.
- Bahwa benar, selain saksi ada juga penjual yang kena tipu Terdakwa di  
pasar mini kampung timur yaitu saksi AYU LESTARI.
- Bahwa benar, Terdakwa beralasan dan mengatakan uang tersebut di  
dapat dari uang anak kos.
- Bahwa saksi menerangkan mengenali barang bukti berupa 1 (satu)  
lembar uang palsu sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) adalah  
barang bukti yang digunakan Terdakwa untuk membeli dan membayar di  
warung saksi.
- Bahwa benar, tanggal 19 Januari 2021 sekitar pukul 07.00 Wita datang  
seorang perempuan yang saksi tidak kenal membeli sayur di warung

Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor 189/Pid.B/2021/PN Bpp



saksi, setelah itu memilih sayuran dan kemudian membayar dengan mengeluarkan uang sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah), kemudian uang tersebut di serahkan ke saksi dan lalu seketika saksi lihat uang tersebut berbeda, lalu dari warna uang juga berbeda, kemudian saksi tanyakan uang tersebut dari mana dan pengakuannya dari anak yang bayar kos, kemudian Terdakwa mengambil uang asli dan uang palsu di simpan dan dimasukan kedalam dompet.

**Tanggapan Terdakwa :**

Atas keterangan saksi I tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

**2. AYU LESTARI Binti MURAJI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa benar, saksi pernah dilakukan pemeriksaan di Polsek Balikpapan Utara dan benar semua keterangan yang diberikan ;
- Bahwa benar, saksi kenal dengan Terdakwa SITI AMINAH Binti KALIMUN, karena dahulu pernah kerja di tempat keluarga saksi menjadi tukang gosok pakaian.
- Bahwa benar, Terdakwa pada saat itu berbelanja di pasar mini kampung timur tanggal 20 Januari 2021 sekitar pukul 07.00 Wita, dengan membeli minyak goreng dengan harga sebesar Rp.15.000,- (Lima Belas Ribu Rupiah) per 1 liter, kemudian Terdakwa mengeluarkan uang untuk membayar sebesar Rp.100.000 (Seratus Ribu Rupiah).
- Bahwa benar, selain saksi ada juga penjual yang kena tipu Terdakwa di pasar yaitu saksi ALYA ROSADI;
- Bahwa benar, saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) lembar uang palsu sebesar Rp.100.000 (Seratus Ribu Rupiah) adalah barang bukti yang digunakan Terdakwa untuk membeli dan membayar di warung saksi.
- Bahwa benar, tanggal 20 Januari 2021 sekitar pukul 07.00 Wita, datang Terdakwa membeli minyak goreng 1 liter dengan harga sebesar Rp.15.000 (Lima Belas Ribu Rupiah) di warung saksi, setelah itu Terdakwa mengeluarkan uang sebesar Rp.100.000 (Seratus Ribu Rupiah), dan saksi lihat dan saksi katakan bahwa uang itu adalah uang palsu, kemudian saksi ambil uang yang sama seratus ribu rupiah asli, dan saya bandingkan, seketika Terdakwa dengan reaksi pura – pura tidak





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahu dan mengatakan bahwa dapat dari pembayaran kos, lalu uang tersebut yang di duga palsu saksi kembalikan dan diambil, di simpan, lalu Terdakwa membayar dengan uang asli senilai Rp.20.000,- (Dua Puluh Ribu Rupiah), dan sebelumnya tetangga jualan saksi sudah duluan Terdakwa belanja namun ketahuan.

### Tanggapan Terdakwa :

Atas keterangan saksi II tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

### 3. JUNION FERNANDEZ SARAGIH Anak dari JOSEN SARAGIH

dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi saat diperiksa didepan penyidik Polsekta Balikpapan Utara dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa SITI AMINAH Binti KALIMUN pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021, sekitar jam 12.00 wita, di Jl. Strat III dekat pasar mini kampung timur, Kel. Gn. Samarinda, Kec. Balikpapan Utara ;
- Bahwa benar, saksi sedang dikantor Polsekta Balikpapan Utara datang saksi ALYA ROSADI pedagang pasar mini serta mengatakan jika ada datang seorang perempuan yang saksi tidak kenal membeli sayur di warung saksi, setelah itu memilih sayuran dan kemudian membayar dengan mengeluarkan uang sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah), kemudian uang tersebut di serahkan ke saksi dan lalu seketika saksi lihat uang tersebut berbeda, lalu dari warna uang juga berbeda, kemudian saksi tanyakan uang tersebut dari mana dan pengakuannya dari anak yang bayar kos, kemudian Terdakwa mengambil uang asli dan uang palsu di simpan dan dimasukkan kedalam dompet, selanjutnya saksi bersama reka yaitu Sdr. BAYU FAUZI NUGROHO langsung mengamati pasar tersebut dan memberitahukan kepada saksi jika ada Terdakwa penyebar uang palsu agar dihubungi, selanjutnya beberapa hari berikutnya datang Terdakwa penyebar uang palsu dan dilakukan penangkapan serta sisa uang palsu senilai Rp.700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah) diamankan dan dibawa ke Polsekta Balikpapan Utara untuk diproses lebih lanjut ;
- Bahwa benar, menurut keterangan yang disampaikan Terdakwa, dirinya mengedarkan uang palsu tersebut untuk bertahan hidup karena telah diceraikan suaminya ;

Halaman 14 dari 35 Putusan Nomor 189/Pid.B/2021/PN Bpp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, Terdakwa mendapatkan uang palsu tersebut dari ANDRI (daftar pencarian orang/ DPO) dari WONOSOBO Jawa Tengah melalui media social FB, setelah itu ANDRI menawarkan uang palsu kemudian Terdakwa pesan dengan nilai uang palsu sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah), yang dibayar dengan uang asli sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) melalui transfer ;
- Bahwa benar, barang bukti yang didapat dalam penangkapan tersebut adalah uang palsu sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) ;

## Tanggapan Terdakwa :

Atas keterangan saksi III dan saksi IV tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

### 1. Ahli ILHAM MUDARI, S.E. Bin MUDARI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ahli saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa saksi ahli pernah diperiksa berdasarkan dari surat dari Kapolsekta Balikpapan Utara nomor : B/25/I/2021/Reskrim, tanggal 27 Januari 2021, tentang permohonan bantuan Ahli dan Ahli akan memberikan penjelasan sesuai dengan ke Ahliannya sehubungan dengan perkara yang dimaksud dalam Laporan Polisi Nomor : LP/A/03/I/2021/P. Kaltim/Res. Bpp/Sek.Bpp Utara tanggal 23 Januari 2021;
- Bahwa benar, ahli bekerja di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Balikpapan tahun 2005 sebagai asisten kasir. Tahun 2014 diangkat sebagai Kasir Yuniior, kemudian tahun 2020 diangkat sebagai Administrator Perkasan di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Balikpapan hingga sekarang ;
- Bahwa benar, tugas dan tanggung jawab ahli sebagai Administrator Perkasan di Bank Indonesia adalah melakukan kegiatan di kelompok setoran Bank, kelompok bayaran Bank, kelompok hitung ulang baik manual maupun dengan mesin sortasi, melakukan sosialisasi ciri-ciri keaslian uang rupiah serta melakukan klarifikasi terhadap uang yang diragukan keasliannya / diduga palsu ;

Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor 189/Pid.B/2021/PN Bpp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, Ahli pernah menjadi memberikan keterangannya sebagai Ahli dalam perkara pemalsuan mata uang atas permintaan Pengadilan Kutai Kartanegara pada tanggal 28 Juni 2016 ;
- Bahwa Mata Uang yang diakui di Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah RUPIAH sesuai dengan UU No.7 tahun 2011 tentang Mata Uang dan badan hukum / Lembaga yang melindungi terhadap peredaran uang rupiah di Indonesia adalah Bank Indonesia ;
- Bahwa sesuai dengan UU No.7 tahun 2011 tentang Mata Uang pasal 11 ayat (3) bahwa Bank Indonesia merupakan satu-satunya lembaga yang berwenang memproduksi serta mengedarkan dan melakukan pencabutan Rupiah ;
- Bahwa menurut Peraturan Bank Indonesia No.18/29/PBI/2016 tentang Pengeluaran Uang Rupiah Kertas Pecahan Rp.100.000,- (SeratusRibu) Tahun Emisi 2016 bahwa ciri uang rupiah diantaranya sebagai berikut :

- 1) Ciri umum bagian depan terdapat :
  - a. Gambar lambang Negara “Garuda Pancasila”;
  - b. Frasa “NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA”;
  - c. Sebutan pecahan dalam angka “100000” dan tulisan “SERATUS RIBU RUPIAH”;
  - d. Tanda tangan Gubernur Bank Indonesia beserta tulisan “GUBERNUR” dan tandatangan Menteri Keuangan Republik Indonesia beserta tulisan “MENTERI KEUANGAN”;
  - e. Tulisan tahun emisi “EMISI 2016”;
  - f. Gambar utama yaitu Pahlawan Nasional Dr. (H.C.) Ir. Soekarno dan Dr. (H.C.) Drs. Mohammad Hatta beserta tulisan “Dr. (H.c.) Ir. SOEKARNO” dan “Drs. MOHAMMAD HATTA”;
  - g. Gambar ornamen batik; dan
  - h. Gambar lingkaran – lingkarankecil.
- 2) Ciri umum pada bagian belakang terdapat :
  - a. Angka nominal “100000”;
  - b. Nomor seri dengan bentuk asimetris yang meliputi 3 (tiga) huruf dan 6 (enam) angka;
  - c. Teks “DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA MENGELUARKAN RUPIAH SEBAGAI ALAT PEMBAYARAN YANG SAH DENGAN NILAI SERATUS RIBU RUPIAH”;
  - d. Tulisan tahun cetak “TC 2016”;

Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor 189/Pid.B/2021/PN Bpp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Gambar utama yaitu tari topeng betawi beserta tulisan “TARI TOPENG BETAWI”, pemandangan alam Raja Ampat beserta tulisan “Raja Ampat”, dan bunga anggrek bulan;
  - f. Tulisan “BANK INDONESIA”;
  - g. Gambar ornamen batik;
  - h. Gambar lingkaran – lingkaran kecil, dan
  - i. Tulisan “PERURI”.
- 3) Ciri khusus pada bagian depan yang berupa desain dan teknik cetak, terdapat :
- a. Warna dominan merah;
  - b. Hasil cetak yang terasa kasar apabila diraba pada ciri umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, dan huruf f;
  - c. Gambar saling isi (rectoverso) dari logo Bank Indonesia yang dapat dilihat secara utuh apabila diterawangkan ke arah cahaya;
  - d. Gambar tersembunyi (latent image) berupa tulisan “BI” yang dapat dilihat dari sudut pandang tertentu;
  - e. Gambar tersembunyi (latent image) multi warna berupa angka “100” yang dapat dilihat dari sudut pandang tertentu;
  - f. Gambar perisai yang didalamnya berisi logo Bank Indonesia yang akan berubah warna apabila dilihat dari sudut pandang berbeda (colour shifting);
  - g. Kode tuna netra (blind code) berupa efekrabaan (tactile);
  - h. Gambar raster berupa tulisan “NKRI” yang tertulis utuh dan/atau sebagian;
  - i. Mikroteks yang memuat tulisan “BI 100”, tulisan “BI”, dan angka “100”, yang dapat dilihat dengan bantuan kaca pembesar; dan
  - j. Hasil cetak yang akan memendar dalam 1 (satu) atau beberapa warna apabila dilihat dengan sinar ultraviolet berupa :
    1. 2 (dua) bidang persegiempat yang salah satunya berisi tulisan “BI”;
    2. Angka nominal “100000”;
    3. Ornamen batik; dan
    4. Gambar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 4) Ciri khusus pada bagian belakang yang berupa desain dan teknik cetak, terdapat :
- a. Warna dominan merah;

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor 189/Pid.B/2021/PN Bpp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Hasil cetak yang terasa kasar apabila diraba pada ciri umum;
  - c. Hasil cetak yang terasa kasar apabila diraba pada bagian tari topeng betawi, tulisan "TARI TOPENG BETAWI", dan tulisan "Raja Ampat";
  - d. Gambar saling isi (rectoverso) dari logo Bank Indonesia yang dapat dilihat secara utuh apabila diterawangkan kearah cahaya;
  - e. Gambar tersembunyi (latent image) berupa angka "100" yang dapat dilihat dari sudut pandang tertentu;
  - f. Gambar raster berupa tulisan "NKRI" dan angka "100000";
  - g. Mikroteks yang memuat tulisan "BI 100000", dan angka "100000", yang dapat dilihat dengan bantuan kaca pembesar; dan
  - h. Hasil cetak yang akan memendar dalam 1 (satu) atau beberapa warna apabila dilihat dengan sinar ultraviolet berupa :
    1. Gambar bunga anggrek bulan;
    2. Gambar burung elang bondol;
    3. Bidang persegiempat yang berisi tulisan "BI";
    4. Gambar lingkaran – lingkaran kecil; dan
    5. Nomor seri dengan bentuk asimetris yang meliputi 3 (tiga) huruf dan 6 (enam) angka.
- 5) Selain ciri khusus dan umum, terdapat juga ciri sebagai berikut :
- 1) Bahan berupa kertas uang yang memiliki spesifikasi :
    - a. Terbuat dari serat kapas;
    - b. Berwarna merah muda;
    - c. Tidak memendar dengan sinar ultraviolet;
    - d. Terdapat tanda air (watermark) berupa gambar Pahlawan Nasional W.R. Soepratman dan ornament tertentu; dan
  - 2) Terdapat benang pengaman berbentuk anyaman yang memuat tulisan "BI 100000" secara berulang, yang akan berubah warna apabila dilihat dari sudut pandang berbeda (colour shifting); dan ukurannya itu panjang 151 (seratus lima puluh satu) millimeter dan lebar 65 (enampuluh lima) millimeter.
- Bahwa menurut peraturan Bank Indonesia No. 16/13/PBI/2014 tentang Pengeluaran dan Pengedaran Uang Rupiah Kertas Pecahan 100.000





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Seratus Ribu) Tahun Emisi 2014, bahwa ciri uang rupiah pecahan 100.000 tahun emisi 2014 adalah sebagai berikut :

1. Bagian Muka

- a) Gambar utama berupa gambar Proklamator Dr. (H.C.) Ir. Soekarno dan Dr. (H.C.) Drs. Mohammad Hatta, dan di bawahnya dicantumkan tulisan "Dr. (H.C.) Ir. SOEKARNO" dan "Dr. (H.C) Drs. MOHAMMAD HATTA", di antara gambar Proklamator terdapat teks Proklamasi;
- b) Di atas teks Proklamasi terdapat cetakan garis – garis lurus dalam bidang berbentuk segiempat yang apabila dilihat dari sudut pandang tertentu akan timbul efek warna pelangi (rainbow effect);
- c) Pada sebelah kiri atas gambar utama terdapat angka nominal "100000" dengan arah horizontal;
- d) Pada sebelah kanan gambar utama di bawah gambar lambang negara Garuda Pancasila terdapat angka nominal "100000" dengan arah vertikal;
- e) Pada sebelah kiri gambar utama terdapat gambar Gedung Proklamasi;
- f) Pada sebelah kiri gambar utama di bawah angka nominal "100000" terdapat gambar salingisi (recto verso) yang apabila diterawangkan ke arah cahaya akan terlihat logo Bank Indonesia secara utuh;
- g) Pada sebelah kiri bawah gambar utama terdapat tulisan "NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA" dan di bawah tulisan tersebut terdapat tulisan "SERATUS RIBU RUPIAH";
- h) pada sebelah kiri gambar utama di atas tulisan "NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA"
- i) Terdapat kode tuna netra (blind code) berupa 2 (dua) buah lingkaran berwarna merah yang terasa kasar apabila diraba;
- j) Pada sebelah kanan atas gambar utama terdapat gambar tersembunyi (latent image) berupa tulisan "BI" yang dapat dilihat dari sudut pandang tertentu dalam bingkai persegi panjang berbentuk ornamen tertentu;
- k) Pada sebelah kanan atas gambar utama terdapat gambar lambang negara Garuda Pancasila, dengan latar belakang berwarna hijau;

Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor 189/Pid.B/2021/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- l) Pada sebelah kanan gambar utama terdapat lingkaran-lingkaran berwarna jingga yang letaknya tersebar;
- m) Pada sebelah kanan gambar utama di bawah angka nominal "100000" terdapat logo Bank Indonesia di dalam bidang berbentuk perisai yang dicetak dengan tinta khusus yang akan berubah warna (colour shifting ink) dari kuning keemasan menjadi hijau apabila dilihat dari sudut pandang tertentu;
- n) Pada sebelah kanan gambar utama di bawah bidang berbentuk perisai terdapat bidang persegi panjang berwarna hijau;
- o) Pada sebelah kanan gambar utama di bawah tanda air terdapat angka tahun emisi dengan tulisan "TE. 2014", tanda tangan Gubernur Bank Indonesia beserta tulisan "GUBERNUR", dan tandatangan Menteri Keuangan beserta tulisan "MENTERI KEUANGAN",
- p) Terdapat teks mikro (microtext) dengan tulisan "BANK INDONESIA" atau "BI" dan hanya dapat dibaca dengan bantuan kaca pembesar pada:
  - a. tepikiri atas, tepikiri tengah, dan tepikiri bawah yang berbentuk pola tertentu dengan warna yang berbeda;
  - b. bagian tengah dan di bawah teks Proklamasi dengan warna merah;
  - c. sebelah kanan gambar utama di bawah gambar tersembunyi
  - d. (latent image) yang berbentuk gambar bunga teratai; dan
  - e. Tepi kanan atas, tepi kanan tengah, dan tepi kanan bawah yang berbentuk pola tertentu dengan warna yang berbeda.
- q) pada bagian atas dan bawah tanda air terdapat teks mini (minitext) dengan tulisan "BANKINDONESIA" berwarna merah dan berbentuk pola tertentu dengan ukuran teks berbeda yang dapat dibaca tanpa bantuan kaca pembesar.

## 2. bagian belakang

- a) gambar utama berupa gambar Gedung Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia;

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 189/Pid.B/2021/PN Bpp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) pada sebelah bawah gambar utama terdapat tulisan "DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA MENGELUARKAN UANG SEBAGAI ALAT PEMBAYARAN YANG SAH DENGAN NILAI SERATUS RIBU RUPIAH",
- c) pada sebelah atas gambar utama terdapat gambar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang akan memendar kuning di bawah sinar ultraviolet;
- d) pada sebelah kiri atas gambar utama terdapat cetakan tidak kasat mata berupa bagian gambar Gedung Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia yang akan memendar merah di bawah sinar ultra violet;
- e) pada sebelah kiri gambar utama, terdapat cetakan tidak kasat mata berupa angka nominal "100000" yang berada dalam bidang persegi panjang yang akan memendar hijau di bawah sinar ultra violet;
- f) pada sebelah kiri gambar utama terdapat lingkaran-lingkaran berwarna jingga yang letaknya tersebar;
- g) pada sebelah kanan atas gambar utama terdapat tulisan "BANK INDONESIA";
- h) pada sebelah kanan gambar utama di bawah tulisan "BANK INDONESIA" terdapat nomor seri dengan bentuk asimetris yang terdiri atas 3 (tiga) huruf dan 6 (enam) angka yang dicetak dengan tinta berwarna hitam yang akan memendar hijau di bawah sinar ultra violet;
- i) pada sebelah kiri bawah gambar utama terdapat nomor seri dengan bentuk asimetris yang terdiri atas 3 (tiga) huruf dan 6 (enam) angka yang dicetak dengan tinta berwarna merah yang akan memendar kuning di bawah sinar ultra violet;
- j) pada sebelah kanan gambar utama di bawah nomor seri terdapat gambar saling isi (rectoverso) yang apabila diterawangkan ke arah cahaya akan terlihat logo Bank Indonesia secara utuh;
- k) pada sebelah kanan bawah gambar utama terdapat angka nominal "100000" dengan arah horizontal;
- l) pada sebelah kiri atas gambar utama terdapat angka nominal "100000" dengan arah vertikal dan latar belakang berwarna hijau;

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor 189/Pid.B/2021/PN Bpp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

m) pada sebelah kiri gambar utama di bawah nomor seri terdapat bidang persegi panjang berwarna hijau;

n) pada sebelah kanan gambar utama di bawah angka nominal "100000" terdapat tulisan "PERUM PERCETAKAN UANG RI." dan angkatahuncetak;

o) terdapatteksmikro (microtext) dengan tulisan "BANKINDONESIA" atau "BI" dan hanya dapat dibaca dengan bantuan kaca pembesar pada:

1) tepi kiri tengah yang berbentuk pola tertentu dengan warna yang berbeda;

2) sebelah kiri gambar utama yang berbentuk pola tertentu dengan warna yang berbeda; dan

3) tepikanantengah yang berbentuk Pola Tertentu Dengan warna berbeda;

p) pada bagian atas dan bawah tanda air terdapat teks mini (minitext) dengan tulisan "BANKINDONESIA" berwarna jingga dan berbentuk pola tertentu dengan ukuran teks berbeda yang dapat dibaca tanpa bantuan kaca pembesar.

### 3. bahan

kertas uang memiliki spesifikasi sebagai berikut:

1. terbuat dari serat kapas;

2. ukuran panjang 151 mm dan lebar 65 mm;

3. warna merah muda;

4. tidak memendar di bawah sinar ultra violet;

5. tanda air berupa gambar Pahlawan Nasional W.R. Soepratman dan electrotipe berupa logo Bank Indonesia dan ornament tertentu; dan

6. benang pengaman berbentuk anyaman yang memuat tulisan "BI 100000" berulang-ulang dan terbaca utuh atau terpotong sebagian.

- Bahwa sesuai hasil penelitian, diketahui uang yang diragukan keasliannya tersebut dalam perkara ini dinyatakan TIDAK ASLI danTIDAK SESUAI DENGAN CIRI-CIRI keaslian Uang Rupiah 100.000 baik untuk tahun emisi 2014 maupun tahun emisi 2016 dengan Klasifikasi sebagai berikut :

a. Bahan : Palsu terbuat dari kertas biasa

Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor 189/Pid.B/2021/PN Bpp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Benang pengaman : Palsu dicetak
- c. Tanda Air : Tidak ada
- d. Cetak intaglio : Tidak Ada dan terasa halus jika diraba
- e. Nomor Seri : Palsu tidak berubah warna jika disinari dengan ultraviolet
- f. Rectoverso : Tidak membentuk logo BI jika diterawang
- g. Mikro Teks : Tidak terbaca / tidak ada

- Bahwa berdasarkan kompetensi yang ahli miliki serta didukung dengan hasil klarifikasi dari Bank Indonesia, dapat Ahli simpulkan terhadap barang bukti berupa 6 (enam) lembar uang palsu dengan nominal Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri : GFH705111 (sebanyak 2 lembar), JA5757965 (sebanyak 2 lembar), HNH429681 (sebanyak 1 lembar), JHB947451 (sebanyak 1 lembar) dan 1 (satu) lembar uang palsu dengan nominal Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) yang tersobek dengan nomor seri JHB947451 yang tersobektersebutadalah PALSU;

- Bahwa perbedaan secara umum antara uang rupiah asli dengan uang rupiah yang diduga palsu adalah :

- a. Uang Rupiah Asli terbuat dari bahan serat kapas Sedangkan Uang Rupiah di duga Palsu terbuat dari bahan kertas biasa.
- b. Uang Rupiah Asli apabila diraba akan terasa kasar (cetak Intaglio), Sedangkan Uang Rupiah diduga palsu biasanya licin apabila diraba.
- c. Uang Rupiah Asli memiliki Benang Pengaman yang apabila diterawang akan membentuk garis lurus yang tidak terputus, sedangkan Uang Rupiah yang diduga Palsu benang pengaman hanya berupa hasil cetakan dan jika diterawang tetap putus putus.
- d. Uang Rupiah Asli memiliki Rectoverso (gambar saling isi) yang apabila diterawang membentu logo "BI", sedangkan pada Uang Rupiah yang diduga Palsu Rectoverso tidak membentuk logo "BI" apabila diterawang.

- Bahwa cara meneliti paling mudah adalah dengan menggunakan tehnik 3D yaitu :

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 189/Pid.B/2021/PN Bpp

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. DI LIHAT, Uang Rupiah Asli warna dan gambar Pahlawan terlihat jelas dan tegas, unsur pengaman Colour shifting Ink akan berubah warna apabila dilihat dari sudut berbeda, Sedangkan pada Uang Rupiah palsu warna dan gambar Pahlawan tidak jelas dan tegas, serta unsur pengaman Colour Shifting Ink tidak berubah warna.
- b. DI RABA, gambar pahlawan, Lambang Burung Garuda, Angka Nominal uang Rupiah Asli akan terasa kasar apabila diraba (cetak Intaglio), Sedangkan Uang Rupiah Palsu akan terasa licin.
- c. DI TERAWANG, tanda air berupa gambar pahlawan nasional W.R Soepratman akan terlihat apabila diterawangkan kearah cahaya. Gambar saling isi (Recto verso) dibagian muka sebelah kiri akan terlihat utuh dan membentuk logo BI bila diterawangkan, Sedangkan pada Uang Rupiah Palsu tanda air tidak sempurna dan gambar saling isi (Rectoverso) tidak saling isi dan tidak membentuk logo "BI".

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa benar, Terdakwa pernah diperiksa sebagai Terdakwa di Polsek Balikpapan Utara dan benar semua keterangan yang diberikan ;
- Bahwa benar, Terdakwa tidak pernah dihukum dalam perkara apapun ;
- Bahwa benar, awalnya Terdakwa SITI kenal dengan ANDRI berasal dari WONOSOBO, Jawa Tengah melalui media sosial Facebook, setelah itu menawarkan uang palsu kemudian Terdakwa pesan dengan nilai rupiah palsu sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) kemudian Terdakwa membayar dengan uang asli sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) melalui transfer ;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan ANDRI pada tanggal lupa Bulan Desember 2020, awalnya Terdakwa yang sedang bermain – main Facebook tiba – tiba di invite oleh akun Facebook yang Terdakwa lupa namanya namun gambar Facebook tersebut bergambar ayam, dan Terdakwa langsung menerima permintaan pertemanan tersebut, kemudian sekitar seminggu akun tersebut menawarkan jamu dan akar bajakah kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa menanyakan berapa harganya, setelah itu akun Facebook tersebut menjelaskan harga jamu dan akar bajakah tersebut, dimana harganya sekitar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu

Halaman 24 dari 35 Putusan Nomor 189/Pid.B/2021/PN Bpp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rupiah), dan Terdakwa mengiyakan untuk membeli jamu dan akar bajakah tersebut, setelah itu Terdakwa bertanya kembali bagaimana proses pengirimannya, dan dia menjawab melalui transfer ke rekening BRI dengan atas nama Terdakwa SITI lupa, kemudian Terdakwa juga bertanya siapa nama akun Facebook tersebut, dia menjawab namanya ANDRI dari WONOSOBO, Jawa Tengah dan sekitar tanggal 09 Bulan Januari 2021 Terdakwa mentransfer uang jamu tersebut sebesar Rp.500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah), dan bukti transfer tersebut Terdakwa kirim ke akun Facebook tersebut, kemudian sekitar 3 (tiga) hari setelah Terdakwa mentransfer uang tersebut, jamu dan akar bajakah tersebut datang melalui paket JNT ke alamat tempat Terdakwa bekerja di Jl. Tiga Gg. Pangestu Rt. 29 No. 09 Kel. Gn. Samarinda Kec. Balikpapan Utara dan nama pengirim paket tersebut adalah ANDRI.

- Bahwa benar, setelah Terdakwa bertransaksi mengenai jamu dan akar bajakah kepada akun Facebook tersebut, tiba – tiba sekitar 6 (enam) hari setelah jamu tersebut datang ke rumah tempat Terdakwa bekerja, akun Facebook tersebut messenger Terdakwa kembali dan menanyakan nomor Whatsapp Terdakwa, dan Terdakwa langsung memberitahukan nomor Whatsapp Terdakwa, setelah Terdakwa memberitahukan nomor whatsapp Terdakwa, Terdakwa messenger kembali akun Facebook tersebut, namun sudah tidak bisa, dan sekitar 2 (dua) hari kemudian ada nomor baru yang mengirimkan Terdakwa pesan dan menjelaskan bahwa nomor tersebut adalah nomor ANDRI, dan ANDRI menanyakan apakah Terdakwa tidak membeli lagi jamu dan akar bajakah tersebut, Terdakwa menjawab nanti jika ada yang memesan lagi, tidak lama kemudian ANDRI menanyakan kepada Terdakwa “PERNAH GAK MELIHAT BARANG INI? SAMBIL MENGIRIMKAN GAMBAR UANG PALSU”, Terdakwa menjawab “GAK PERNAH” ANDRI menjawab “BENERAN INI GAK PERNAH?”, kemudian ANDRI menanyakan kembali “KALAU SAYA KIRIM JAMU LAGI MAU GAK?”, Terdakwa SITI menjawab “YA MAU TAPI SAYA UNTUK SAAT INI TIDAK ADA UANG KONTAN”, Sdr. ANDRI menjawab “YA GAK PAPA, KALAU BARANG SUDAH DATANG DAN SUDAH LAKU, BARU KAMU TRANSFER”, Terdakwa menjawab “IYA”. Tidak lama kemudian sekitar 3 (tiga) hari barang tersebut datang dengan nama pengirim ANDRI, melalui paket JNT ke alamat tempat Terdakwa bekerja, kemudian Terdakwa membuka paket tersebut dimana isi paket tersebut jamu, akar bajakah dan uang palsu sebesar Rp.5.000.000,- (Lima Juta Rupiah).

Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor 189/Pid.B/2021/PN Bpp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah Terdakwa membuka isi paket tersebut Terdakwa mengirimkan pesan melalui Whatsapp menanyakan mengenai uang palsu tersebut, ANDRI menjelaskan jika ada yang mau bisa dijual kepada orang yang mau uang palsu tersebut.

- Bahwa benar, setelah Terdakwa mendapatkan uang palsu tersebut, beberapa hari kemudian pada tanggal lupa Bulan Januari Tahun 2021 Terdakwa langsung menawarkan ke teman – teman di Facebook Terdakwa dengan nama akun Facebook Terdakwa lupa, namun daerah nya JAKARTA, sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) dengan harga Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah), kemudian Terdakwa langsung mengirimkan ke JAKARTA uang palsu tersebut, setelah itu orang di JAKARTA yang Terdakwa lupa namanya tidak ada kabar dan Facebook Terdakwa di blokir oleh orang tersebut sehingga Terdakwa tidak mendapatkan uang penjualan dari orang tersebut. Dan kurang lebih satu minggu kemudian Terdakwa menawarkan kembali melalui Facebook kepada seseorang yang Terdakwa juga lupa namanya daerah CIREBON dengan 2 kali pengiriman dimana yang pertama Terdakwa kirim sebesar Rp.1.000.000 (Satu Juta Rupiah), dan orang tersebut langsung mentransfer Terdakwa sebesar Rp.700.000,- (Tujuh Ratus Ribu Rupiah uang asli), kemudian 2 (dua) hari setelah itu Terdakwa mengirimkan kembali uang palsu tersebut sebesar Rp. 1.200.000,- (Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah),
- Bahwa benar mendapatkan uang palsu tersebut dari ANDRI yang berdasarkan pengakuan ANDRI berasal WONOSOBO pada tanggal lupa Bulan Januari tahun 2021 yang pada saat itu ANDRI mengirimkan paket berupa jamu yang di dalamnya juga terdapat uang palsu sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah), dan paket tersebut dikirim melalui paket JNT dan nama pengirim yaitu dari ANDRI sendiri, kemudian pada tanggal 15 Januari 2021 saya mentransfer uang pembayaran atas uang palsu tersebut sebesar Rp.1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) ke rekening dan namanya Terdakwa lupa ;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa pesan dan memakai uang palsu tersebut adalah untuk keuntungan karna Terdakwa hidup sendiri dan Terdakwa sudah pisah dengan suami/cerai ;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan nya ;
- BahwaTerdakwa hanya satu kali pemesanan uang palsu tersebut, serta Terdakwa sadar dan tahu uang tersebut adalah palsu ;

Halaman 26 dari 35 Putusan Nomor 189/Pid.B/2021/PN Bpp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa 7 (tujuh) lembar uang palsu pecahan Rp.100.000 (seratus ribu rupiah), serta uang Rp.159.000,- (seratus lima puluh sembilan ribu rupiah) merupakan uang rupiah asli atas kembalian dari belanja menggunakan uang palsu, sedangkan 1 (satu) unit Hp merk Samsung Galaxy A8 warna hitam dengan imei : 355046090405801 dan 355046090405809 yang Terdakwa SITI gunakan sebagai sarana komunikasi untuk memesan dan menjual uang palsu tersebut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa SITI AMINAH Binti KALIMUN ditangkap pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021, sekitar jam 12.00 wita, di Jl. Strat III dekat pasar mini kampung timur, Kel. Gn. Samarinda, Kec. Balikpapan Utara ;
- 6 (enam) lembar uang palsu dengan nominal Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri : GFH705111 (sebanyak 2 lembar), JA5757965 (sebanyak 2 lembar), HNH429681 (sebanyak 1 lembar), JHB947451 (sebanyak 1 lembar, 1 (satu) lembar uang palsu dengan nominal Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) yang tersobek dengan nomor seri JHB947451, 1 (satu) buah kotak pengiriman uang palsu warna coklat dari JNT yang di tempel 1 lembar RESI pengiriman dengan nomor : JD0105374794, dan 1 (satu) unit Hp merk Samsung Galaxy A8 warna hitam dengan imei : 355046090405801 dan 355046090405809 (sarana mendapatkan dan menawarkan uang palsu). Uang tunai senilai Rp.159.000,- (seratus lima puluh sembilan ribu rupiah) yaitu hasil keuntungan dari pembelian uang palsu.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa SITI kenal dengan ANDRI berasal dari WONOSOBO, Jawa Tengah melalui media sosial Facebook, setelah itu menawarkan uang palsu kemudian Terdakwa pesan dengan nilai rupiah palsu sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) kemudian Terdakwa membayar dengan uang asli sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) melalui transfer ;
- Bahwa benar mendapatkan uang palsu tersebut dari ANDRI yang berdasarkan pengakuan ANDRI berasal WONOSOBO pada tanggal lupa Bulan Januari tahun 2021 yang pada saat itu ANDRI mengirimkan paket berupa jamu yang di dalamnya juga terdapat uang palsu sebesar Rp.

Halaman 27 dari 35 Putusan Nomor 189/Pid.B/2021/PN Bpp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5.000.000,- (Lima Juta Rupiah), dan paket tersebut dikirim melalui paket JNT dan nama pengirim yaitu dari ANDRI sendiri, kemudian pada tanggal 15 Januari 2021 saya mentransfer uang pembayaran atas uang palsu tersebut sebesar Rp.1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) ke rekening dan namanya Terdakwa lupa ;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa pesan dan memakai uang palsu tersebut adalah untuk keuntungan karna Terdakwa hidup sendiri dan Terdakwa sudah pisah dengan suami/cerai ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-1 (kesatu) sebagaimana diatur dalam Pasal 36 Ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia nomor : 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. UNSUR BARANG SIAPA
2. UNSUR MENGEDARKAN DAN/ATAU MEMBELANJAKAN RUPIAH YANG DIKETAHUI NYA MERUPAKAN RUPIAH PALSU

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1 UNSUR BARANG SIAPA**

Unsur barang siapa adalah manusia sebagai subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya dan di dalam diri manusia tersebut tidak ditemukan alasan penghapus pidana (*strafuitsluitingsgronden*) baik berupa alasan yang dapat dilakukannya (*rechtvaardigingsgronden*) ataupun suatu alasan peniadaan kesalahan (*schulduitsluitingsgronden*) dan hal ini apabila kita hubungkan dengan fakta yang terungkap di muka persidangan, dimana di dalam diri Terdakwa tidak ditemukan alasan penghapus pidana pada saat perbuatan dilakukan.

Dalam persidangan terungkap fakta – fakta bahwa Terdakwa **SITI AMINAH Binti KALIMUN** menerangkan identitas yang sama dengan





identitas dalam Surat Dakwaan. Secara objektif Terdakwa dalam kedudukannya sebagai manusia atau subjek hukum dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dimuka persidangan telah menunjukkan kecapakan dan kemampuannya terhadap hak dan kewajiban yang dimilikinya. Kemudian disamping itu tidak ditemukan fakta – fakta yang dapat menghilangkan atau menghapuskan kesalahan terdakwa, maka dengan demikian terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

**Ad.2 UNSUR MENGEDARKAN DAN/ATAU MEMBELANJAKAN RUPIAH YANG DIKETAHUINYA MERUPAKAN RUPIAH PALSU**

Kemudian berdasarkan keterangan para saksi, Terdakwa dan barang bukti yang dihadirkan di muka persidangan terungkap fakta sebagai berikut :

Bahwa fakta, berlanjut dari Terdakwa SITI AMINAH Binti KALIMUN setelah ditawarkan jamu dan akar bajakah melalui jejaring sosial Facebook pada sekira bulan Desember tahun 2020 oleh ANDRI (daftar pencarian orang/ DPO) seharga Rp.500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) kemudian pada bulan Januari tahun 2021 Terdakwa dan ANDRI bertukar nomor handphone dimana mereka saling berkomunikasi melalui whatsapp. Kemudian ANDRI menanyakan kepada Terdakwa “PERNAH GAK MELIHAT BARANG INI?” Sambil Mengirimkan Gambar Uang Palsu”, Terdakwa menjawab “GAK PERNAH” ANDRI menjawab “BENERAN INI GAK PERNAH?”, kemudian ANDRI menanyakan kembali “KALAU SAYA KIRIM JAMU LAGI MAU GAK?”, Terdakwa menjawab “YA MAU TAPI SAYA UNTUK SAAT INI TIDAK ADA UANG KONTAN”, ANDRI menjawab “YA GAK PAPA, KALAU BARANG SUDAH DATANG DAN SUDAH LAKU, BARU KAMU TRANSFER”, Terdakwa menjawab “IYA”.

Bahwa fakta, 3 (tiga) hari kemudian datang paket dari ANDRI ke alamat tempat Terdakwa SITI dimana isi paket itu berisikan jamu, akar bajakah dan uang rupiah palsu sejumlah Rp.5.000.000,- (Lima Juta Rupiah). Dari sebagian uang rupiah palsu dengan nilai Rp.5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) tersebut yaitu sejumlah Rp.1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) dijual kepada seseorang yang berada di daerah Jakarta melalui jejaring sosial facebook namun namanya Terdakwa tidak ingat lagi dijual dengan harga Rp.500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) namun tidak dibayar.

Bahwa fakta, Terdakwa menjual lagi uang rupiah palsu melalui jejaring sosial sebesar Rp.2.200.000,- (Dua Juta Dua Ratus ribu Rupiah) kepada



seseorang di daerah Cirebon yang namanya Terdakwa tidak ingat lagi dimana Terdakwa kirim sebanyak 2 (dua) kali pengiriman masing-masing sebesar Rp.1.200.000 (Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) dan Rp.1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) dengan harga jual sebesar Rp.700.000,- (Tujuh Ratus Ribu Rupiah). Dari hasil penjualan uang Rupiah palsu tersebut, pada hari Jumat tanggal 15 Januari 2021 Terdakwa mentransfer uang sebesar Rp.1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) kepada ANDRI. Kemudian Terdakwa menyobek uang Rupiah palsu sebesar Rp.300.000 (Tiga Ratus Ribu Rupiah) dan tersisa uang Rupiah palsu sebesar Rp.1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).

Bahwa fakta, pada hari Minggu tanggal 17 Januari 2021 sekitar pukul 06.00 Wita Terdakwa membeli sayur di beberapa toko di Pasar Pandan Sari menggunakan uang Rupiah palsu sebesar Rp.800.000,- (Delapan Ratus Ribu Rupiah) dan mendapat kembalian uang Rupiah asli sebesar Rp.159.000,- (Seratus Lima Puluh Sembilan Ribu Rupiah).

Bahwa fakta, pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 sekitar pukul 07.00 Wita Terdakwa membeli sayur kepada saksi ALYA ROSADI Binti SUPRIYADI di Pasar Mini Kampung Timur menggunakan uang Rupiah palsu sebesar Rp.100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) namun karena ketahuan akhirnya Terdakwa tukar dengan uang Rupiah asli.

Bahwa fakta, Kemudian pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 sekitar pukul 07.00 Wita Terdakwa membeli minyak goreng 1 liter kepada saksi AYU LESTARI Binti MURAJI di Pasar Mini Kampung Timur menggunakan uang Rupiah palsu sebesar Rp.100.000,- (Seratus Ribu Rupiah), karena ketahuan Terdakwa menukarkan uang Rupiah palsu tersebut dengan uang Rupiah asli sebesar Rp.20.000,- (Dua Puluh Ribu Rupiah).

Bahwa fakta, pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 sekitar pukul 12.00 Wita bertempat di dekat Pasar Mini Kampung Timur di Jl. Strat III, Kel. Gunung Samarinda, Kec. Balikpapan Utara, Kota Balikpapan saksi JUNION FERNANDEZ SARAGIH anak dari JOSEN SARAGIH dan Sdr. BAYU FAUZI NUGROHO bin KHOMSUL (kedua saksi merupakan anggota Kepolisian Polsekta Balikpapan Utara) menangkap Terdakwa dan mengamankan barang bukti berupa 6 (enam) lembar uang palsu dengan nominal Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri : GFH705111 (sebanyak 2 lembar), JA5757965 (sebanyak 2 lembar), HNH429681 (sebanyak 1 lembar), JHB947451 (sebanyak 1 lembar), dan 1 (satu) lembar uang palsu dengan nominal Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) yang tersobek



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nomor seri JHB947451 yang tersobek, 1 (satu) buah kotak pengiriman uang palsu warna coklat dari JNT, uang tunai Rupiah asli senilai Rp.159.000,- (Seratus Lima Puluh Sembilan Ribu Rupiah) hasil dari keuntungan pembelanjaan uang Rupiah palsu, 1 (satu) unit Hp merk Samsung Galaxy A8 warna hitam.

Bahwa fakta, berdasarkan hasil penelitian oleh ahli ILHAM MUDARI, S.E bin MUDARI terhadap Barang Bukti berupa 6 (enam) lembar uang Rupiah palsu dengan nominal Rp.100.000,- (Seratus Ribu Rupiah), 1 (satu) lembar uang Rupiah palsu dengan nominal Rp.100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) yang tersobek, dengan kesimpulan bahwa diketahui uang yang diragukan keasliannya tersebut dinyatakan TIDAK ASLI dan TIDAK SESUAI DENGAN CIRI-CIRI keaslian Uang Rupiah 100.000 baik untuk emisi 2014 maupun tahun emisi 2016 dengan klarifikasi sebagai berikut:

- a. Bahan : Palsu terbuat dari kertas biasa ;
- b. Benang pengaman : Palsu dicetak ;
- c. Tanda air : Tidak ada ;
- d. Cetak intaglio : Tidak ada dan terasa halus jika diraba ;
- e. Nomor seri : Palsu tidak berubah warna jika disinari dengan ultraviolet ;
- f. Rectoverso : Tidak membentuk logo BI jika diterawang ;
- g. Mikro teks : Tidak terbaca/tidak ada.

Bahwa fakta berdasarkan kompetensi yang ahli ILHAM MUDARI, S.E. Bin MUDARI miliki serta didukung dengan hasil klarifikasi dari Bank Indonesia, dapat Ahli simpulkan terhadap barang bukti berupa 6 (enam) lembar uang palsu dengan nominal Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri : GFH705111 (sebanyak 2 lembar), JA5757965 (sebanyak 2 lembar), HNH429681 (sebanyak 1 lembar), JHB947451 (sebanyak 1 lembar) dan 1 (satu) lembar uang palsu dengan nominal Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) yang tersobek dengan nomor seri JHB947451 yang tersobek tersebut adalah PALSU ;  
Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 36 Ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia nomor : 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke-1 (kesatu);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 6 (enam)lembar uang palsu dengan nominal Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri : GFH705111 (sebanyak 2 lembar), JA5757965 (sebanyak 2 lembar), HNH429681 (sebanyak 1 lembar), JHB947451 (sebanyak 1 lembar, 1 (satu) lembar uang palsu dengan nominal Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) yang tersobek dengan nomor seri JHB947451, 1 (satu) buah kotak pengiriman uang palsu warna coklat dari JNT yang di tempel 1 lembar RESI pengiriman dengan nomor : JD0105374794, dan 1 (satu) unit Hp merk Samsung Galaxy A8 warna hitam dengan imei : 355046090405801 dan 355046090405809 (sarana mendapatkan dan menawarkan uang palsu) yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- Uang tunai senilai Rp.159.000,- (seratus lima puluh sembilan ribu rupiah) yaitu hasil keutungan dari pembelian uang palsu merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 32 dari 35 Putusan Nomor 189/Pid.B/2021/PN Bpp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Hal - hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain.
- Perbuatan terdakwa dilarang Undang-undang.

## Hal - hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan.
- Terdakwa mengakui perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan.
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 36 Ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia nomor : 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **SITI AMINAH Binti KALIMUN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Membelanjakan Rupiah Yang Diketahuinya Merupakan Rupiah Palsu*" sebagaimana dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan pidana denda sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah)** dengan ketentuan bahwa apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa :
  - 6 (enam) lembar uang palsu dengan nominal Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri : GFH705111 (sebanyak 2 lembar), JA5757965 (sebanyak 2 lembar), HNH429681 (sebanyak 1 lembar), JHB947451 (sebanyak 1 lembar, 1 (satu) lembar uang palsu

Halaman 33 dari 35 Putusan Nomor 189/Pid.B/2021/PN Bpp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nominal Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) yang tersobek dengan nomor seri JHB947451, 1 (satu) buah kotak pengiriman uang palsu warna coklat dari JNT yang di tempel 1 lembar RESI pengiriman dengan nomor : JD0105374794, dan 1 (satu) unit Hp merk Samsung Galaxy A8 warna hitam dengan imei : 355046090405801 dan 355046090405809 (sarana mendapatkan dan menawarkan uang palsu)

**(di rampas untuk dimusnahkan).**

- Uang tunai senilai Rp.159.000,- (seratus lima puluh sembilan ribu rupiah) yaitu hasil keuntungan dari pembelian uang palsu

**(di rampas untuk Negara)**

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan, pada hari **Rabu, tanggal 04 Agustus 2021**, oleh kami, **Agnes Hari Nugraheni, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Arif Wisaksono, S.H.**, **Surya Laksemana, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh **Arif Wisaksono, S.H.**, dan **S. Pujiono, S.H. M.Hum** dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **MARIHOT SIRAIT, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balikpapan, serta

dihadiri oleh **Amie Yulian Noor, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Arif Wisaksono, S.H..**

**Agnes Hari Nugraheni, S.H., M.H..**

**S. Pujiono, S.H. M.Hum**

Panitera Pengganti,

Halaman 34 dari 35 Putusan Nomor 189/Pid.B/2021/PN Bpp



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Marihot Sirait, SH.**

Halaman 35 dari 35 Putusan Nomor 189/Pid.B/2021/PN Bpp

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 35